

WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 41 TAHUN 2004

TENTANG

PENGGUNAAN DANA POS BELANJA TIDAK TERSANGKA UNTUK BANTUAN PENUNJANG OPERASIONAL PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA TAHUN 2004

WALIKOTA SURABAYA.

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 215/KPU/Vt/2004 tanggal 14 Juni 2004 perihal Bantuan Penunjang Operasional Pertilu 2004 maka berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2004 tentang Dukungan Darurat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2004 untuk Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2004, Pemerintah Kota Surabaya menyediakan tambahan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2004 guna mendukung Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya dalam memperlancar

Daerah Tahun Anggaran 2004 ;

b. berdasarkan pertimbangan pada huruf a, pertu menatapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Penggunaan Dana Pos Belanja Tidak Tersandka untuk Bantuan Penunjang Operasional Pemilihan Umum Kota Surabaya Tahun 2004 .

pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2004, dengan menggunakan pos belanja tidak tersangka Anggaran Pendapatan dan Belanja

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengeh/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
 - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah:
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden :
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungiawaban Keuangan Daerah ;
 - 5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2004 tentang Pedomah Pelaksansan Berang/Jase Pemerintah ;

- Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2004 tentang Dukungan Darurat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2004 untuk Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2004;
- 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Useha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pengelolaan dan Pertanggungiawaban Kecangan Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2004;
- Keputusan Walikota Surabaya Nomor 11 Tahun 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2004.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PENGGUNAAN DANA POS BELANJA TIDAK TERSANGKA UNTUK BANTUAN PENUNJANG OPERASIONAL PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA TAHUN 2004

Pasal 1

Dengan Keputusan ini ditetapkan Penggunaan Dana Pos Belanja Tidak Tersangka Untuk Bantuan Penunjang Operasional Pemilihan Umum Kota Surabaya Tahun 2004, sebesar Rp. 2.489.807.000,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh ribu rupiah).

Pasal 2

Pencairan dana sebagaimena dimaksud dalam pasal 1, dilaksanakan sesual dengan prosedur yang berlaku .

Pasal 3

Dalam penggunaan dana dimaksud dalam pasal 1, Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya berpedoman pada diktum Keempat Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2004 tentang Dukungan Darurat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2004 untuk Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2004

Pasal 4

Keputusan in: mulai berlaku sejak tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya .

Ditetapkan di Surabaya pada tanggai 30 Juni 2004

WALIKOTA SURABAYA

ttd

BAMBANG ÖWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya pada tanggal 30 Juni 2004

> TASIAT PAH

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA.

ttd

SUKAMTO HADI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2004 NOMOR 5/A

Salinan sesuai dengan aslinya an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya

Kepala Bagian Hukum,

JAHADISISWANTO ANWAR